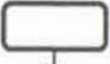
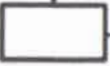
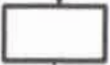
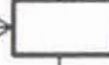
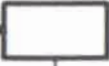
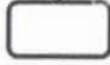


 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Nomor SOP	400.3.5.1 / 02172 / 431.301 / 2024
	Tanggal Pembuatan	29-04-2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	29-04-2024
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo  <u>Hj. SITI AISYAH, SH., M.Si</u> Pembina Tingkat I NIP. 19640925 198903 2 008
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR SEKSI PEMBINAAN SMP DAN LAYANAN KHUSUS	Nama SOP	Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024	1. Memahami administrasi dan manajemen pendidikan 2. Mampu mengoperasikan komputer / laptop 3. Memahami peraturan perundang-undangan/ ketentuan yang terkait	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Link Pendaftaran PPDB, PC/laptop, ATK, Internet, Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila pemohon tidak memiliki / memperpanjnag ijin operasional maka tidak akan mendapatkan bantuan operasional baik fisik maupun non fisik.	1. Dicatat dalam Arsip	

Prosedur SOP Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD)

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Dispendikbud	Panitia PPDB	Sekolah	Orangtua/wali	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun Juknis PPDB dengan pihak terkait					Permen dikbud, ATK, Laptop	14 Hari	Juknis PPDB	
2	Menetapkan Panitia PPDB		Ya			SK kepanitiaan	5 Hari	SK kepanitiaan	
3	Melakukan sosialisasi Juknis PPDB dengan pihak sekolah					ATK, Juknis PPDB, LCD, Laptop, Peserta, Ruangan, Konsumsi	3 Hari	Peserta sosialisasi paham dan mengerti tentang juknis PPDB	
4	Operator Dinas Melakukan Input data siswa lulusan tahun sebelumnya dan lulusan dari luar kota			Ya		Ijazah, raport	7 Hari	Calon peserta didik mendapat user pendaftaran	
5	Calon Peserta didik memilih jalur pendaftaran dan melengkapi dokumen			Tidak		Komputer, Internet, SKL, KIP, Piagam/Sertifikat, SKTM, PKH	6 Hari	Calon peserta didik mendapatkan PIN pendaftaran	
6	Operator Sekolah melakukan verifikasi dokumen				Ya	Komputer, Internet	5 Menit	Calon peserta didik mendapat informasi verifikasi pendaftaran	
7	Calon peserta didik memilih sekolah tujuan sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih			Ya		Komputer, Internet	15 Menit	Calon Peserta didik akan mendapatkan bukti pendaftaran	
8	Panitia PPDB melakukan seleksi pendaftaran			Ya		Internet	2 Hari	Calon peserta didik akan mendapatkan informasi seleksi pendaftaran secara online	
9	Pengumuman Hasil PPDB					Internet	1 Hari	Pengumuman hasil seleksi PPDB	

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN

KATEGORI LAYANAN	: Penerimaan Peserta Didik Baru
PRODUK LAYANAN	: Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru
JANGKA WAKTU	: 1 Bulan jika semua persyaratan telah terpenuhi
BIAYA / TARIF	: Gratis / tidak dipungut biaya
LOKASI PELAYANAN	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

PERSYARATAN

1. Scan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus bagi yang sudah memiliki
2. Scan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili.
3. Scan Surat Penugasan orang tua dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang menugaskan.
4. Scan Surat Keterangan peringkat rata-rata nilai rapor tingkat kecamatan yang telah disahkan oleh Korwil.
5. Scan Piagam /Sertifikat hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik atau non akademik sesuai jenjang yang diikutinya mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat internasional.
6. Scan Surat Penghargaan hasil uji Hafalan Juz Amma tingkat Kabupaten.
7. Scan Kartu Indonesia Pintar (PIP).
8. Scan PKH (Program Keluarga Harapan)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Operator Dinas Pendidikan melakukan input data bagi peserta didik kelas 6, lulusan tahun lalu, lulusan dari luar kabupaten ke dalam database PPDB
2. Calon peserta didik mendapatkan user dari dinas pendidikan melalui operator sekolah
3. Calon peserta didik melakukan pendataan terlebih dahulu, untuk memastikan datanya sudah benar
4. Calon peserta didik mendapatkan PIN untuk digunakan pendaftaran
5. Calon Peserta didik memilih jalur pendaftaran dan melengkapi dokumen
6. Calon peserta didik mendapatkan bukti pendaftaran
7. Operator Sekolah melakukan verifikasi dokumen
8. Calon peserta didik memilih sekolah tujuan sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih

9. Panitia PPDB melakukan seleksi pendaftaran
10. Calon peserta didik mendapatkan informasi seleksi pendaftaran
11. Pengumuman Hasil PPDB